



PUTUSAN

Nomor 2182/Pdt.G/2022/PA.Smd



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAMARINDA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

DEDY HARTANTO bin SURYONO, tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung, 19 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan S-1, tempat kediaman di Jalan M. Yamin, Gang Pelayaran, RT.19, Nomor 18, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, **sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **YULIUS PATANAN, S.H.,M.H.** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "PATANAN & ASSOCIATES" yang beralamat di Ruko Mall Lembuswana, Blok C, No.18, Lantai 3, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 751/SK.KS/XII/2022/PA.Smd, tanggal 29 Desember 2022, sebagai **Kuasa Pemohon Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

Lawan

Hal. 1 dari 37 Hal. Putusan No.2182/Pdt.G/2022/PA.Smd



HERVINA RAMADHANI binti HER SOEDARMAWAN, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 08 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan S1, tempat kediaman Jalan M. Yamin, Gang Pelayaran, RT019, Nomor 018, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, **sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **MUHAMAD NAFIS QURTHUBI, S.H.I**, Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat "AL-BAROKAH" yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, RT.14, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 Januari 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 036/SK.KS/II/2023/PA.Smd, tanggal 19 Januari 2023, sebagai **Kuasa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 29 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 2182/Pdt.G/2022/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melaksanakan pernikahan di KUA Kecamatan Samarinda Ulu,

Hal. 2 dari 37 Hal. Putusan No.2182/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Samarinda, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1092/171/XI/2011;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon menetap dan tinggal bersama di Jalan M.Yamin, Gang Pelayaran, Nomor 18, RT 19, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa kehidupan Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan dengan baik dan harmonis, sehingga juga dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu PRADIPA AHSAN HERDIANTARA bin DEDY HARTANTO, umur 10 tahun, tempat/tanggal lahir Samarinda 22 September 2012, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1871102209120001 dan GIARSA IZQIAN HERDIANTARA bin DEDY HARTANTO, umur 3 tahun, tempat/tanggal lahir Samarinda, 28 Februari 2019, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6472-LU-19032019-0005;
4. Bahwa sejak tahun 2020 Pemohon bekerja di Kota Semarang, Jawa Tengah, Pemohon selalu pulang-pergi antara Kota Samarinda, Kalimantan Timur dan Kota Semarang Jawa Tengah, dikarenakan adanya pandemi covid 19 di tahun 2020 hingga sekarang, membuat Pemohon kesulitan keuangan, sehingga membuat Pemohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, sejak saat itulah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran/cekcok yang membuat kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak tahun 2020 hingga saat ini;
5. Bahwa pada tahun 2022 terjadi pertengkaran yang hebat antara Pemohon dan Termohon, dan sejak saat itu Pemohon keluar dari rumah, mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi hingga saat ini;
6. Bahwa keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah coba didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil, bahkan permasalahan antara Pemohon dan Termohon tetap saja sering terjadi terus-menerus, membuat keadaan rumah tangga semakin buruk, sehingga

Hal. 3 dari 37 Hal. Putusan No.2182/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan rumah tangga yang baik dan harmonis tidak mungkin tercapai, dikarenakan sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon DEDY HARTANTO bin SURYONO untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada HERVINA RAMADHANI binti HER SOEDARMAWAN, dihadapan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon;

SUBSIDAIR

Apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasanya serta Termohon dan Kuasanya hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator, Khoirudin Nasir, S.HI, tanggal 19 Januari 2023, mediasi dinyatakan berhasil sebagian dalam hal nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak dan nafkah anak sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan masa iddah dengan jumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- b. Bahwa Pemohon bersedia memberikan mut'ah sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah dan sebuah mobil Datsun KT 1206 NN yang diserahkan sebelum ikrar talak;
- c. Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah untuk kedua putranya sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya makan, minum, berlaku dinamis sampai anak mandiri dan akan dievaluasi seiring meningkatnya inflasi;

Hal. 4 dari 37 Hal. Putusan No.2182/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Pemohon bertanggung jawab terhadap biaya kesehatan, pendidikan, pakaian dan lain- lain yang belum masuk dalam kesepakatan ini;

Bahwa meskipun mediasi berhasil sebagian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada pokoknya Termohon menolak dalil-dalil Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa dalam surat permohonan cerai Pemohon mengatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Pemohon mengalami kesulitan keuangan, sehingga membuat Pemohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Pernyataan Pemohon yang menyatakan sedang mengalami kesulitan keuangan adalah mengada-ngada atau sebuah kebohongan dikarenakan Termohon mempunyai rekap slip gaji resmi Pemohon sebagai karyawan PT. PLN dengan jabatan Eg Manj Kons Listrik yang mempunyai penghasilan gaji sebesar Rp13.291.000.00,- (Tiga belas juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) per bulan, kemudian ditambah bonus-bonus dari perusahaan, maka gaji yang diterima oleh Pemohon rata-rata sebesar Rp20.000.000.00,- (dua puluh juta) per bulan, apalagi Pemohon mempunyai deposito uang di bank sejumlah Rp200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah). Oleh karena itu, perkataan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon mengalami kesulitan keuangan adalah sebuah kebohongan, sehingga patutnya perkara ini ditolak atau di NO;
3. Bahwa Pemohon telah mengakui di dalam surat permohonan cerai bahwa Pemohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dikarenakan Pemohon tidak dapat memberikan nafkah kepada

Hal. 5 dari 37 Hal. Putusan No.2182/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan anak-anak dengan alasan sedang mengalami kesulitan keuangan, sehingga patutnya secara hukum perkara perceraian ini ditolak atau di NO dikarenakan seharusnya yang mengajukan proses perceraian adalah Termohon dengan alasan kesalahan terletak dari pihak Pemohon, namun malah Pemohon yang mengajukan atau mendaftarkan proses perceraian di Pengadilan Agama Samarinda, padahal secara tegas dan jelas Pemohon telah mengakui bahwa Pemohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, sehingga patutnya perkara ini ditolak atau di NO;

4. Bahwa Termohon akan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dikarenakan Termohon tidak mempunyai kesalahan apa-apa dalam rumah tangga, sebaliknya Pemohon yang mempunyai kesalahan, namun Pemohon yang malah mendaftarkan atau mengajukan perkara perceraian ini ke Pengadilan Agama Samarinda. Oleh karena itu, Termohon memohon kepada Para Majelis Hakim yang Mulia agar menolak perkara tersebut;
5. Bahwa Termohon mempunyai pertimbangan dengan Pemohon apabila Pemohon ingin benar-benar bercerai dengan Termohon adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa hak asuh kedua anak Pemohon dan Termohon akan diasuh oleh Termohon (telah disepakati dalam ruang mediasi);
 - b. Bahwa Pemohon diberikan akses untuk bertemu/mengunjungi kedua anak Pemohon dan Termohon (telah disepakati dalam ruang mediasi);
 - c. Bahwa Pemohon memberikan uang iddah sebesar Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan masa iddah (telah disepakati dalam ruang mediasi);
 - d. Bahwa Pemohon bersedia membayar nafkah terhutang sebesar Rp. 66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah), (telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon);
 - e. Bahwa Termohon meminta uang mut'ah kepada Pemohon sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - f. Bahwa Pemohon wajib memberikan nafkah anak sebesar 40 % dari total penghasilan yang diterima oleh Pemohon;

Hal. 6 dari 37 Hal. Putusan No.2182/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Bahwa apabila Pemohon menolak permintaan dari Termohon, maka Termohon akan tetap mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Termohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Menolak dalil-dalil Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon menolak dalil – dalil Termohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa pada jawaban Termohon yang mengatakan bahwa alasan permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon karena perselisihan terus -menerus dikarenakan Pemohon mengalami kesulitan keuangan sehingga membuat Pemohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga merupakan sebuah pernyataan yang mengada – ada dan sebuah kebohongan adalah tidak benar adanya. Bahwa pada faktanya Pemohon dan Termohon telah menjalin pernikahan jarak jauh sejak tahun 2015 dimana Termohon bekerja di Samarinda sedangkan Pemohon bekerja di proyek - proyek di Kalimantan Timur. Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 Pemohon bekerja di Kalimantan Selatan, kemudian kembali bekerja di Kalimantan Timur pada tahun 2017, dan kemudian dipindah tugaskan lagi ke Kalimantan Barat pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Lalu sekitar bulan Agustus tahun 2020, Pemohon dipindah tugaskan ke Kantor Induk di kota Semarang. Hal

Hal. 7 dari 37 Hal. Putusan No.2182/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menyebabkan berkurangnya beberapa pendapatan tambahan Pemohon yang biasanya Pemohon peroleh saat masih bekerja pada proyek di daerah – daerah Kalimantan. Ditambah lagi dengan adanya pandemi COVID – 19 yang membuat biaya tiket pesawat meningkat juga adanya persyaratan tambahan untuk bepergian seperti COVID Test yang memerlukan biaya sehingga membuat Pemohon kesulitan dan tidak sanggup memberikan nafkah rutin bulanan;

3. Bahwa selama bekerja di kota Semarang Pemohon memperoleh gaji pokok kurang lebih sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per tahun 2022, dan walaupun Pemohon mendapat tunjangan lainnya seperti tunjangan COVID – 19, tunjangan tersebut juga Pemohon gunakan untuk biaya – biaya lain seperti rincian sebagai berikut :
 - a. Akomodasi pulang pergi Semarang – Samarinda sekitar kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b. Bayar sewa indekost (tempat tinggal Pemohon di Semarang) tiap bulan sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per akhir Desember 2022;
 - c. Listrik, laundry, bensin, cicilan kartu kredit, dan pulsa tiap bulannya sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - d. Nafkah kepada orang tua Pemohon untuk biaya listrik, vitamin, dan belanja tiap bulannya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - e. Biaya hidup Pemohon di Semarang tiap bulannya sebesar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - f. Terdapat minus pemasukan sejumlah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), nilai minus tersebut akan dikumpulkan sedikit demi sedikit dari uang THR, bonus dan komponen penghasilan tidak tetap lainnya yang diperoleh Pemohon;
4. Bahwa deposito uang di bank milik Pemohon yang Termohon sebutkan pada poin 2 (dua) itu tidak lain dan tidak bukan adalah tabungan pendidikan yang telah Pemohon siapkan untuk kedua anak Pemohon dengan Termohon yang dimana seluruh biaya tersebut Pemohon kumpulkan selama Pemohon masih bekerja di site proyek daerah – daerah kalimantan dan

Hal. 8 dari 37 Hal. Putusan No.2182/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan tidak tetap lainnya, juga ada sisa biaya renovasi rumah yang merupakan tambahan hadiah dari orang tua Pemohon;

5. Bahwa semenjak Pemohon pindah bekerja di kota Semarang, mulailah timbul perselisihan di dalam perkawinan Pemohon dan Termohon padahal Pemohon sudah jujur dengan memberitahukan aktivitas keseharian Pemohon kepada Termohon. Namun perselisihan tidak dapat dihindari dan terus terjadi berulang - ulang sehingga hal tersebut menyebabkan Pemohon tidak lagi memiliki ketenangan dan ketentraman baik di dalam kehidupannya sehari – hari maupun di dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa akibat perselisihan yang terus menerus terjadi antara Pemohon dan Termohon membuat Pemohon merasa sangat tertekan sehingga Pemohon melampiaskannya dengan membahayakan diri Pemohon sendiri dengan cara melukai tangan Pemohon menggunakan silet. Sehingga pada awal tahun 2021 Pemohon pergi menemui psikiater untuk berkonsultasi dan kemudian diresepkan obat;
7. Bahwa Pemohon memang sadar pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah akibat hubungan jarak jauh. Maka sejak tahun 2017 saat Pemohon masih kerja di *site* proyek daerah – daerah di kalimantan, Pemohon sudah berusaha mengajukan pindah kerja agar Pemohon ditempatkan kerja di kota Samarinda namun sayangnya tidak pernah disetujui. Akhirnya pada bulan April 2022 Pemohon meminta Termohon dan anak – anak agar mau ikut serta kemanapun Pemohon ditugaskan;
8. Bahwa ajakan Pemohon kepada Termohon untuk ikut serta kemanapun Pemohon ditugaskan yang mulanya disetujui oleh Termohon belakangan ini berubah. Termohon berasalan tidak dapat ikut serta ke tempat Pemohon ditugaskan karena Termohon harus memberi nafkah orang tua Termohon dan juga Termohon merasa lebih nyaman tinggal di Samarinda;
9. Bahwa Termohon mengajukan syarat kepada Pemohon jika Termohon ikut serta pindah ke tempat Pemohon bekerja, yaitu Pemohon harus memberikan nafkah kepada orang tua Termohon. Hal tersebut tidak dapat

Hal. 9 dari 37 Hal. Putusan No.2182/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sepakati karena jumlahnya terlalu besar sementara Pemohon sendiri tidak pernah memberikan nafkah kepada orang tua Pemohon sebesar jumlah yang diminta Termohon;

10. Bahwa sepanjang proses perceraian ini berlangsung, Pemohon selalu merasa gelisah karena ketidakstabilan emosi Termohon, sikap Termohon yang berubah – ubah seperti terkadang setuju dengan langkah perceraian ini lalu terkadang menolaknya. Salah satu contohnya ialah saat agenda mediasi terdapat poin – poin yang telah Pemohon dan Termohon sepakati bersama, namun setelahnya saat Pemohon mengunjungi anak – anak yang sedang berada di rumah orang tua Termohon, Termohon merubah kesepakatan serta persyaratan yang sudah disepakati pada agenda mediasi dan malah menaikkan jumlah nominalnya. Ketidakstabilan emosi Termohon ini diakui sendiri oleh Termohon dan mengatakan akan berencana untuk pergi berkonsultasi dengan psikolog;
11. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2022 terjadi pertengkaran besar antara Pemohon dan Termohon hingga saling berteriak. Adik Termohon yang berada di lantai atas mendengar pertengkaran tersebut namun tidak berani berbuat banyak. Termohon sempat melempar *handphone* ke arah Pemohon dan hampir mengenai Pemohon, lalu Pemohon menahan amarah, lalu melampiaskan emosi dengan cara melayangkan tinju ke arah tembok. Pertengkaran tersebut disaksikan oleh anak-anak Pemohon dengan Termohon dan membuat mereka menangis;
12. Bahwa Pemohon tidak tega apabila nanti di kemudian hari akan semakin sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sehingga meminta agar perceraian ini diteruskan agar tidak ada lagi pertengkaran yang dapat melukai perasaan Pemohon atau Termohon lagi terlebih jika disaksikan oleh anak-anak;
13. Bahwa memang nafkah terutang ialah merupakan hutang Pemohon kepada Termohon selama 22 (dua puluh dua) bulan yang tidak pernah diberikan. Walaupun begitu Pemohon mendapatkan bonus ataupun THR yang dimana Pemohon langsung memberikan hadiah kepada Termohon berupa emas seberat 100 gram, 1 (satu) unit *handphone*, tambahan uang sebesar 50%

Hal. 10 dari 37 Hal. Putusan No.2182/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh persen) untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor dan liburan di hotel bersama anak – anak Pemohon dengan Termohon. Pemohon mengakui itu sebuah kesalahan karena tidak memberikan nafkah bulanan dari gaji bulanan namun memberikan hadiah dari bonus-bonus yang ada.

14. Bahwa untuk permintaan uang mut'ah oleh Termohon kepada Pemohon sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Pemohon merasa keberatan. Mengingat uang mut'ah adalah kenang – kenangan yang sifatnya tidak wajib sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi ***"Mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158"***. Pemohon hanya dapat menyanggupinya dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan ditambah dengan 1 (satu) buah unit kendaraan mobil merk Datsun yang saat ini berada di bawah penguasaan Termohon sebagaimana yang telah disebutkan pada Pasal (160) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi ***"Besarnya mut'ah disesuaikan dengan keputusan dan kemampuan suami"***.

15. Bahwa apabila ditambah dengan nafkah terhutang dari hasil mediasi, maka total nominal jumlah uang yang Pemohon harus berikan kepada Termohon sebesar Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- b. Nafkah terhutang sebesar Rp66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah);
- c. Uang *mut'ah* sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditambah 1 (satu) buah unit mobil merk Datsun. Hal ini di luar dari tabungan Pemohon sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang berada di deposito Tabungan Bank Jenius sehingga dengan amat sangat terpaksa harus mengambil tabungan Pendidikan anak-anak Pemohon dengan Termohon;

16. Bahwa Pemohon merasa keberatan dengan permintaan Termohon untuk memberikan nafkah anak sebesar 40% (empat puluh persen) dari total

Hal. 11 dari 37 Hal. Putusan No.2182/Pdt.G/2022/PA.Smd



penghasilan yang diterima oleh Pemohon karena pada awalnya Termohon tidak masalah dengan nominal nafkah anak sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dievaluasi setiap bulannya berdasarkan inflasi seperti yang sudah disepakati saat agenda mediasi. Namun dalam jawaban Termohon perihal permintaan jumlah nafkah anak dinaikkan lagi tanpa dasar menjadi 40% (empat puluh persen) dari total penghasilan yang diterima oleh Pemohon, lalu jika Termohon ingin tetap bersikeras harus menggunakan persentase maka Pemohon meminta agar besarnya menjadi 30% (tiga puluh persen) dari komponen penghasilan tetap seperti peraturan perusahaan tempat Pemohon bekerja;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohonkan kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon DEDY HARTANTO bin SURYONO untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon HERVINA RAMADHIANI binti HER SOEDARMAWAN, dihadapan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Mebebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon.

SUBSIDAIR

Apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada pokoknya Termohon menolak dalil-dalil Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa sebelumnya Pemohon mengatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Pemohon mengalami kesulitan keuangan, sehingga membuat Pemohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga.

Hal. 12 dari 37 Hal. Putusan No.2182/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, Termohon akan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dikarenakan Termohon tidak mempunyai kesalahan apa-apa dalam rumah tangga, sebaliknya Pemohon yang mempunyai kesalahan, namun Pemohon yang malah mendaftarkan atau mengajukan perkara perceraian ini ke Pengadilan Agama Samarinda. Oleh karena itu, Termohon memohon kepada Para Majelis Hakim yang Mulia agar menolak perkara tersebut;

3. Bahwa dalam replik Pemohon di halaman 4 (empat) poin 4 (empat) Pemohon mengatakan bahwa uang deposito sebesar Rp200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*) adalah untuk tabungan pendidikan kedua anak Pemohon dan Termohon, sehingga apabila perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon telah diputus oleh Majelis Hakim dan Termohon sebagai pemegang hak asuh kedua anak Pemohon dan Termohon, maka Termohon meminta agar Pemohon memberikan uang deposito tersebut kepada Termohon dikarenakan Termohon sebagai pemegang hak asuh anak dan Termohon menjaga agar uang tersebut tidak digunakan untuk keperluan pribadi Pemohon, sehingga Termohon ingin mengamankan uang tersebut demi masa depan kedua anak Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa Termohon tetap pada pendirian Termohon untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun apabila Pemohon ingin benar-benar bercerai dengan Termohon terdapat hal-hal yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa hak Asuh kedua anak Pemohon dan Termohon akan diasuh oleh Termohon (telah disepakati dalam ruang mediasi);
 - b. Bahwa Pemohon diberikan akses untuk bertemu/mengunjungi kedua anak Pemohon dan Termohon (telah disepakati dalam ruang mediasi);
 - c. Bahwa Pemohon memberikan uang iddah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan masa iddah (telah disepakati dalam ruang mediasi);
 - d. Bahwa Pemohon bersedia membayar nafkah terhutang Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah), (telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon);

Hal. 13 dari 37 Hal. Putusan No.2182/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa Termohon menerima permintaan Pemohon untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu) per bulan, namun Termohon meminta agar Pemohon dalam tiap bulan dapat mengunjungi kedua anak Pemohon dan Termohon agar kedua anak tersebut tidak kehilangan kasih sayang dari ayah kandungnya;
- f. Bahwa Termohon tetap meminta uang mut'ah kepada Pemohon sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- g. Bahwa apabila Pemohon menolak permintaan dari Termohon, maka Termohon akan tetap mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Termohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Menolak dalil-dalil Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor 1092/171/XI/2011 tanggal 22 November 2011 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P1. dan diparaf;

Hal. 14 dari 37 Hal. Putusan No.2182/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1874-LU-03102012-0046 An. Pradipa Ahsan Herdiantara, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandar Lampung, bertanggal 03 Oktober 2012, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata cocok dengan fotokopinya, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LU-19032019-0005 An. Giarsa Izqian Herdiantara, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bertanggal 19 Maret 2019, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata cocok dengan fotokopinya, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi KTP atas nama Dedy Hertanto NIK. 1871101903850006 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, bertanggal 9 Juni 2015, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata cocok dengan fotokopinya, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi KTP atas nama Hervina Ramadhiani Nik. 6472034806860007 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, bertanggal 9 Juni 2015, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata cocok dengan fotokopinya, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi transaksi Tabungan Payroll tarik tunai dari ATM priode bulan Januari 2023 pada rekening Bank Mandiri, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata cocok dengan fotokopinya, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi lembar tagihan kartu kredit bank Mandiri atas nama Dedy Hartanto tagggal 25 Januari 2023, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan

Hal. 15 dari 37 Hal. Putusan No.2182/Pdt.G/2022/PA.Smd



fotokopinya ternyata cocok dengan fotokopinya, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi slip gaji bulan Januari 2023 atas nama Dedy Hartanto pada PT. PLN Persero, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata cocok dengan fotokopinya, diberi tanggal, diberi tanda P.8 dan diparaf;

B. Saksi- saksi:

Saksi 1, **Reza Parlindungan bin Tigor Nalom Manurung**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah teman akrab Pemohon sejak bujangan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan M. Yamin, Gang Pelayaran RT.19, Kelurahan Gunung Kelua, Kota Samarinda;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran mulut dengan suara keras, tidak ada yang mau mengalah dan sering tidak bertegur sapa dan hanya bicara seperlunya;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hanya pertengkaran mulut, tidak ada kekerasan;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon mempunyai sikap egois tidak mau mendengar nasihat Pemohon dan jika ada masalah sepele langsung ribut;
- Bahwa Termohon sering berani berkata- kata kasar, membentak Pemohon dan mencaci maki Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari informasi langsung Pemohon dan Saksi juga pernah beberapa kali mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon pernah bertengkar di rumah Saksi;

Hal. 16 dari 37 Hal. Putusan No.2182/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama sejak Juli 2022 karena Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon hidup rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **Dwi Rahayu Ningsum binti Sumdianto**, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah teman akrab Pemohon sejak bujangan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan M. Yamin, Gang Pelayaran RT.19, Kelurahan Gunung Kelua, Kota Samarinda;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran mulut dengan suara keras, tidak ada yang mau mengalah dan sering tidak bertegur sapa dan hanya bicara seperlunya;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon mempunyai sikap egois tidak mau mendengar nasihat Pemohon dan jika ada masalah sepele langsung ribut;
- Bahwa Termohon sering berani berkata-kata kasar, membentak Pemohon dan mencaci maki Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari informasi langsung Pemohon dan Saksi juga pernah mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon pernah bertengkar di rumah Saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama sejak Juli 2022;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon hidup rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Hal. 17 dari 37 Hal. Putusan No.2182/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Termohon juga telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat- surat:

1. Asli surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian, Nomor 800.1.8.4/224/B.Org-III tanggal 2 Maret 2023 atas nama Termohon dari Kepala Biro Organisasi Kantor Sekretariat Daerah, Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis, diberi tanggal, diberi tanda T.1. dan diparaf;
2. Fotokopi slip gaji Pemohon bulan Oktober 2020 sebagai pegawai PT PLN (Persero) dengan jabatan sebagai AE Manj Kons Listrik telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata cocok dengan fotokopinya, diberi tanggal, diberi tanda T.2 dan diparaf;
3. Fotokopi slip gaji Pemohon bulan November 2022 sebagai pegawai PT PLN (Persero) dengan jabatan sebagai AE Manj Kons Listrik telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata cocok dengan fotokopinya, diberi tanggal, diberi tanda T.3 dan diparaf;
4. Fotokopi portofolio tentang investasi Tergugat dalam hal persiapan biaya pendidikan kedua anak Penggugat dan Tergugat telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata cocok dengan fotokopinya, diberi tanggal, diberi tanda T.4 dan diparaf;
5. Asli rincian pengeluaran untuk kebutuhan kedua anak Pemohon dan Termohon, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis, diberi tanggal, diberi tanda T.5 dan diparaf;

B. Saksi- saksi

Saksi 1, **Evi Artisna Masjhoer binti Willy Masjhoer**, di bawah sumpah, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, karena Saksi adalah ibu kandung Termohon;

Hal. 18 dari 37 Hal. Putusan No.2182/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terkejut ketika mengetahui Pemohon mengajukan perceraian;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon baik- baik saja tidak ada masalah;
- Bahwa Pemohon pernah datang menyerahkan Termohon kepada Saksi sekitar Desember 2022, Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Termohon yang membuat Saksi kaget, namun akhirnya Saksi menerima penyerahan tersebut dan juga didengar langsung oleh Termohon, setelah itu mereka sepakat untuk mencari pengacara guna mengurus perceraian mereka berdua;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2022, Pemohon tetap tinggal di kediamannya semula, sedangkan Termohon sekarang tinggal bersama Saksi;
- Bahwa Pemohon pernah dating 2 (dua) kali pada Januari dan Februari 2023, namun hanya menjenguk anaknya dn tidak ada mengajak rukun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon hidup rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **Herdarma Suharisman bin Her Soedarmawan**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, karena Saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa sejak Oktober 2022 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada Oktober 2022 yang lalu, namun Saksi tidak tahu apa yang sedang Pemohon dan Termohon pertengkarkan setelah itu Saksi pergi menjauh;
- Bahwa Saksi terkejut ketika mendengar keterangan dari Termohon bahwa Pemohon mengajukan perceraian;
- Bahwa Pemohon telah menyerahkan diri Termohon kepada orang tua Saksi sekitar bulan Desember 2022 Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Termohon yang membuat Saksi kaget,

Hal. 19 dari 37 Hal. Putusan No.2182/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu mereka sepakat untuk mencari pengacara guna mengurus perceraian mereka berdua;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2022, Pemohon tetap tinggal di kediamannya semula, sedangkan Termohon sekarang tinggal bersama orang tua Saksi;
- Bahwa Pemohon pernah dating 2 (dua) kali pada Januari dan Februari 2023, namun hanya menjenguk anaknya dan tidak ada mengajak rukun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah mengusahakan agar Pemohon dan Termohon hidup rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Kuasa Termohon menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa untuk tuntutan mut'ah Termohon belum terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon, dimana Termohon semula menuntut mut'ah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian berubah menjadi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk membicarakannya secara kekeluargaan agar tercapai kesepakatan, namun berdasarkan laporan dari Kuasa Pemohon dan Termohon, antara Pemohon dan Termohon tidak tercapai kesepakatan dalam hal mut'ah tersebut karena Termohon tetap bertahan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan Pemohon hanya menyanggupinya sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), oleh karena itu Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memutuskannya;

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap mempertahankan seluruh dalil- dalil permohonannya, demikian juga Kuasa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada jawaban dan dupliknya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 20 dari 37 Hal. Putusan No.2182/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan berita acara penyempahan advokat dari Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon sah (*legitimed*) mewakili Pemohon dan mewakili Termohon dalam pemeriksaan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Samarinda, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Hakim Mediator Khoirudin Nasir. S.HI (Mediator Pengadilan Agama Samarinda), namun berhasil sebagian dalam hal nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak dan nafkah anak, sedangkan dalam perkara perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk damai oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesepakatan Pemohon dan Termohon tentang nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak dan nafkah anak dalam mediasi adalah sebagai berikut:

Hal. 21 dari 37 Hal. Putusan No.2182/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan masa iddah dengan jumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- b. Bahwa Pemohon bersedia memberikan mut'ah sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah dan sebuah mobil Datsun KT 1206 NN yang diserahkan sebelum ikrar talak;
- c. Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah untuk kedua putranya sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya makan, minum, berlaku dinamis sampai anak mandiri dan akan dievaluasi seiring meningkatnya inflasi;
- d. Bahwa Pemohon bertanggung jawab terhadap biaya kesehatan, pendidikan, pakaian dan lain- lain yang belum masuk dalam kesepakatan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugat balik dari Termohon sebagaimana duduk perkara di atas, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal, yakni dalam konvensi dan dalam rekonvensi;

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon memohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkar terus- menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa atas dalil- dalil permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya

Hal. 22 dari 37 Hal. Putusan No.2182/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dalam, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.8, bukti – bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P.4, dan P.5 adalah akta-akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat serta materi isinya berhubungan langsung dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7 dan P.8 adalah akta dibawah tangan yang kedudukannya hanya sebagai bukti permulaan dan harus didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah dan bukti P.2 dan P.3 berupa akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 2 (satu) orang anak, keterangan mana telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1) dan poin ke (3) dalil permohonan Pemohon, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami istri sah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, telah membuktikan identitas Pemohon telah sesuai sebagaimana yang didalilkan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi

Hal. 23 dari 37 Hal. Putusan No.2182/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dalam hal antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadi pisah tempat tinggal, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil bantahannya, Termohon juga telah mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 sampai dengan T.5. tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat serta materi isinya berhubungan langsung dengan perkara ini;

Menimbang bahwa bukti T.2 sampai dengan T.5 adalah akta di bawah tangan yang kedudukannya hanya sebagai bukti permulaan dan harus didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, Termohon selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkedudukan sebagai Termohon dalam perkara ini telah melaporkan prihal perceraian Termohon dengan Pemohon kepada atasannya sehingga terbit Surat Keterangan Untuk Melakukan perceraian, hal

Hal. 24 dari 37 Hal. Putusan No.2182/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sesuai maksud ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi yang dihadirkan oleh Termohon di persidangan justru semakin memperkuat tentang fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dimana Saksi 1 menerangkan bahwa Pemohon telah menyerahkan diri Termohon kepada Saksi 1 sebagai ibu kandung Termohon dan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah sejak Desember 2022, sedangkan Saksi 2 menerangkan pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun tidak tahu apa yang sedang mereka pertengkarkan sehingga Saksi 2 pergi menjauh, Pemohon telah menyerahkan diri Termohon kepada orang tua Termohon dan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah sejak Desember 2022;

Hal. 25 dari 37 Hal. Putusan No.2182/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil selebihnya yang tidak relevan dengan pokok masalah perkara ini oleh sebab ketiadaannya tidaklah melemahkan dalil-dalil Pemohon yang telah didukung bukti-bukti sebagaimana tersebut di muka, maka dipandang tidak urgen untuk dipertimbangkan, sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2011 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2020 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus- menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon, selain itu Termohon juga sering berkata kasar, membentak dan mencaci maki Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi Desember 2022 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar secara terus -menerus, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Hal. 26 dari 37 Hal. Putusan No.2182/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lain selalu bertengkar jika bertemu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada

Hal. 27 dari 37 Hal. Putusan No.2182/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami istri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami istri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum *munakahat*, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil *ijtihad* atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;

Hal. 28 dari 37 Hal. Putusan No.2182/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri sehingga meskipun tidak terjadi kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus-menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon;

Hal. 29 dari 37 Hal. Putusan No.2182/Pdt.G/2022/PA.Smd



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Pemohon dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri akan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Pemohon dan Termohon sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi cinta mencintai, hormat menghormati, setia, serta saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga mereka telah benar-benar pecah;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan

kalimat (mencapai maslahat dan menolak mafsadat)

جلب المصالح ودرء المفسد

mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Hal. 30 dari 37 Hal. Putusan No.2182/Pdt.G/2022/PA.Smd



Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada istrinya begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar’i yang terdapat dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Hal. 31 dari 37 Hal. Putusan No.2182/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam konvensi dianggap terulang kembali dan menjadi pertimbangan dalam rekonvensi ini dan untuk selanjutnya dalam rekonvensi ini Termohon dalam konvensi disebut Penggugat dan Pemohon dalam konvensi disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan balik atau rekonvensi yang diajukan Penggugat tidak menyalahi Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah pula diajukan bersamaan dengan jawaban pertama serta berkaitan erat dengan pokok perkara (*innerlijke samenhang*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg., secara formil gugatan balik atau rekonvensi tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam rekonvensi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan saling berkaitan dengan pertimbangan konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat selain menyampaikan jawabannya dalam konvensi, telah mengajukan pula gugatan rekonvensi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penggugat menuntut hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat jatuh kepada Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu/mengunjungi kedua anak Penggugat dan Tergugat;
2. Penggugat menuntut uang iddah sebesar Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan masa iddah;
3. Penggugat menuntut nafkah terhutang sebesar Rp. 66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah);
4. Penggugat menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), selain mobil Datsun KT 1206 NN;

Hal. 32 dari 37 Hal. Putusan No.2182/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penggugat menuntut nafkah anak sebesar 40 % dari total penghasilan yang diterima oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawabannya sebagai berikut:

1. Tergugat sepakat hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
2. Tergugat menyanggupi memberikan nafkah iddah sebesar Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan masa iddah;
3. Tergugat menyanggupi membayar nafkah terhutang sebesar Rp. 66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah);
4. Tergugat hanya menyanggupi mut'ah berupa uang sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan sebuah mobil Datsun KT 1206 NN;
5. Tergugat hanya menyanggupi memberikan nafkah anak sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya sebagai berikut:

1. Penggugat tetap menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
2. Penggugat sepakat tentang nafkah anak sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang mut'ah berupa uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat hanya menyanggupi sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dalam hal mut'ah tersebut belum tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memusyawarahkan secara kekeluargaan agar tercapai kesepakatan, namun berdasarkan laporan dari Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tentang hasil musyawarah secara kekeluargaan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tetap tidak tercapai kesepakatan, namun Tergugat menaikkan kesanggupannya yang semula sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) menjadi sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah),

Hal. 33 dari 37 Hal. Putusan No.2182/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Penggugat menurunkan tuntutan yang semula sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) menjadi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), untuk itu Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyerahkan keputusannya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa tentang mut'ah tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan dalam merawat kedua orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga sudah sewajarnya Penggugat berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat untuk membayar sesuai kepatutan dan rasa keadilan;

Menimbang bahwa bukti T.2 dan T.3 adalah akta di bawah tangan dan hanya memiliki kekuatan sebagai bukti permulaan, namun oleh karena bukti-bukti tersebut didukung dengan bukti pengakuan dari Tergugat dan bersesuaian dengan bukti P.8 maka kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bukti P.8 yang bersesuaian dengan bukti T.2 dan T.3 tentang gaji Tergugat yang tidak dibantah oleh Tergugat menurut Majelis Hakim besarnya mut'ah yang pantas untuk

Hal. 34 dari 37 Hal. Putusan No.2182/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan masih dalam jangkauan kemampuan Tergugat adalah sebesar Rp70.000.000.00,- (tujuh puluh juta rupiah) mengingat Tergugat juga telah dibebani nafkah iddah sebesar Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah), nafkah terhutang (nafkah madhiyah) sebesar Rp. 66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah) serta nafkah anak sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

**وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَّاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا
عَلَى الْمُتَّقِينَ**

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;"

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan dalam hal nominal nafkah iddah, nafkah madhiyah dan nafkah anak yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka terhadap bukti- bukti Penggugat, T.4 tentang uang yang disiapkan untuk biaya pendidikan anak- anak Penggugat dan Tergugat dan T.5 tentang uraian kebutuhan sehari- hari anak, dan bukti- bukti Tergugat, P.6, tentang tabungan payroll, P.7 tentang tagihan kartu kredit, tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu dikesampingkan dari putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 35 dari 37 Hal. Putusan No.2182/Pdt.G/2022/PA.Smd



MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Dedy Hartanto bin Suryoni) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hervina Ramadhiani binti Her Soedarmawan) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

DALAM REKONVENSI

1. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Pradipa Ahsan Herdiantara bin Dedy Hartanto, lahir di Samarinda pada tanggal 22 September 2012 dan Giarsa Izqian Herdiantara bin Dedy Hartanto, lahir di Samarinda, 28 Februari 2019 berada di bawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
2. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati putusan tentang hadhanah tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat pada saat menjatuhkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp9.000.000.00,- (sembilan juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan masa iddah;
 - 3.2. Nafkah terhutang (nafkah madhiyah) sebesar Rp. 66.000.000.00,- (enam puluh enam juta rupiah);
 - 3.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp70.000.000.00,- (tujuh puluh juta rupiah);
 - 3.4. Nafkah anak sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau sudah menikah dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp195.000, (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 36 dari 37 Hal. Putusan No.2182/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1444 Hijriyah, oleh Kami, **Rukayah, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.** dan **Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1444 Hijriyah dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M. Hamdi, S.H. M.Hum.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Rukayah, S.Ag

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Panitera Pengganti,

M. Hamdi, S.H. M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	Rp.	20.000,00
c. Redaksi	Rp.	10.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	75.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
JUMLAH	Rp.	195.000,00

(seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 37 dari 37 Hal. Putusan No.2182/Pdt.G/2022/PA.Smd